



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan penyediaan dan pelayanan jasa angkutan penumpang umum di Jalan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar ;
- b. bahwa hasil risalah rapat pada hari selasa tanggal 8 Desember Tahun 2015 bertempat pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar terkait dengan melakukan evaluasi dan monitoring kinerja layanan angkutan pengumpan Trans Sarbagita dan melakukan review trayek angkutan pengumpan koridor 6 (enam) dan kajian peremajaan kendaraan yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2015 oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar dan mengetahui oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan Umum ;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Restribusi Fasilitas Terminal Kota Denpasar, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 22. Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KOTA DENPASAR

Pasal 1


Menetapkan Tarif Angkutan Kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar dengan Rute/Trayek dan besarnya Tarif Angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 18 DESEMBER 2015
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL
PENUMPANG UMUM DI KOTA DENPASAR.

TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DI KOTA DENPASAR

NO	TRAYEK/RUTE	TARIF	
		UMUM	PELAJAR
1.	Sanglah-Gajah Mada-Kereneng	8.000	2.000
2.	Ubung-Sanglah	9.000	2.000
3.	Ubung-Kereneng	8.000	2.000
4.	Ubung-Tegal	8.000	2.000
5.	Tegal-T.Umar-N.Mandala-Semawang	8.000	2.000
6.	Kereneng-Sanur-Semawang	8.000	2.000
7.	Kereneng-T.Umar-Imam Bonjol	8.000	2.000
8.	Kereneng-Kpt.Japa-T.Umar	8.000	2.000
9.	T.Umar-Kereneng	8.000	2.000
10.	Imam Bonjol-G.Subroto-Kereneng	8.000	2.000
11.	Suci-Pesanggaran-Benoa	8.000	2.000
12.	Suci-Pesanggaran-Suwung Kauh	8.000	2.000
13.	Suci-Pedungan-Suwung Kauh	8.000	2.000
14.	Suci-Sidakarya-Sanur	8.000	2.000
15.	Gunung Agung-Monang Maning-Padang Indah	8.000	2.000
16.	Jl.Gor Ngurah Rai – Jl.Puputan Niti Mandala – Jl.Diponegoro – Jl.Gor Ngurah Rai	8.000	2.000
17.	Jl.Matahari Terbit – Jl.By Pass Ngurah Rai – Jl.Tk. Yeh Aya – Jl.Waturenggong – Jl.Matahari Terbit	8.000	2.000
18.	Jl.P. Moyo – Jl.P.Kawe – Jl.Pemogan – Jl.P.Moyo	8.000	2.000
19.	Jl. Dewata (Sida Karya) – Jl.Waturenggong – Jl. Sudirman – Jl. Dewata (Sida Karya)	8.000	2.000

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,


GERIYA

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan penumpang jasa raharja.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 48 tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kota Denpasar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Desember 2015

 PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,


GERIYA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 35